



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, disebut Pengugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Joko Suwignyo, S.H., MH., Tedhi Hermawan, S.H., Edho Nyutan Hadji Putra, S.H. dan Yani Ari Dewi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Samudra & Co Law Firm yang beralamat di Gedung Graha Rahmat Jl. Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Maret 2021 Nomor : 873/Kuasa/3/2021/PA.Sda, sebagai para Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 2021 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Taufik, S.I.Kom., S.H., M.H., dan Ach. Dlofirul Anam, S.HI., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Panji alamat Hotel Antariksa Jalan Gresik Nomor 97 Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tanggal 01 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2021 Nomor : 1173/Kuasa/4/2021/PA.Sda, sebagai Para Kuasa Tergugat;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 2009, bertepatan 26 Muharam 1430 H seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 Januari 2009 Nomor : 10/10/II/2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi anak Laki-Laki yang bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja layaknya suami-isteri pada umumnya. Akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran/percekcokan dan sering terjadi perselisihan;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pertengkaran/percekcokan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang egois (maunya sendiri) dan sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat dan pertengkaran semakin sering terjadi dikarenakan Tergugat juga tidak memberi ijin Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat sampai ibu dari Penggugat jatuh sakit sampai dirawat di Rumah Sakit;

6. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengingat anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang orang tuanya; oleh karena itu Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan rumah tangga ini dan berharap agar Tergugat mau merubah sikap, akan tetapi ternyata harapan Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak menjadi kenyataan, karena Tergugat tetap tidak mau berusaha merubah sikap dan tingkah lakunya;

7. Bahwa oleh karena keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan semakin hari semakin tidak rukun dan puncaknya sekitar awal bulan November 2020 terjadi pertengkaran/percekcokan semakin sering terjadi dan hal ini berakibat Penggugat keluar dari kediaman Bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ngagel Jaya Barat 1/14 Surabaya;

8. Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata '*kita ini kalo ngomong gak pernah bisa ketemu, jadi buat apa diteruskan*' dan Penggugat selalu mengalah dan meminta maaf kepada Tergugat, puncaknya saat Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang berada di jalan Ngagel Jaya Barat 1/14 Surabaya Tergugat mengulangi lagi kata-kata tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya mengajukan gugatan perceraian ini;

9. Bahwa oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ketentraman, kecocokkan dan kebahagiaan didalamnya seperti diuraikan diatas; sehingga tidak mungkin

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



dapat dipertahankan lagi, maka untuk itu jalan satu-satunya bagi Penggugat adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo, supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan jalan cerai karena tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang rukun dan bahagia;

10. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha untuk tetap bersabar dengan melakukan segala upaya terbaik dengan maksud untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangganya, akan tetapi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hari justru semakin sering terjadi sehingga sulit untuk dipersatukan lagi;

11. Bahwa Perkawinan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan maka perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Dalam perkara ini Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap Penggugat;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memberikan hak pengasuhan dan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat terhadap 1 (satu) orang anak Kami yang masih Mumayyiz bernama ANAK I; dan diberikan hak untuk merawat dan mendidik sampai anak-anak tersebut cukup umur dan dapat hidup mandiri;

13. Bahwa atas adanya permasalahan rumah tangga tersebut baik keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk memberikan saran dan upaya untuk tidak bercerai namun pihak Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

14. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 maka demi kepastian dan kejelasan status pernikahan Penggugat dan anaknya agar nantinya diharapkan mendapatkan kehidupan dan status

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



yang jelas dan lebih baik lagi maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas; maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana seharusnya; selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011 kepada Penggugat untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sampai mereka cukup umur dan dapat hidup mandiri ;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 2009; seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 10/10/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 Januari 2009; dinyatakan Putus karena Perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 30 Maret 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat cenderung tidak obyektif memandang permasalahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat sumir, sehingga tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah sebagaimana telah didalilkan penggugat dalam poin I(satu) gugatannya;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah terjadi hubungan suami istri (ba'da al duhul) dan mengadopsi seorang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 3(tiga) gugatannya bahkan hubungan suami istri tersebut sampai saat ini masih dilakukan meskipun gugatan ini berjalan;
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat menjalani hubungan suami- istri bertahun-tahun lamanya dan selama itu hubungan keduanya harmonis tanpa ada permasalahan apapun, sehingga dalam hal ini Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



6. Bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun alasan pertengkaran yang dimaksud Penggugat pada poin 5 (lima) gugatannya adalah mengada-ngada dan tidak benar, bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh sifat Pengugat sendiri yang egois dan pemaarah serta tidak sabaran bukan Tergugat yang mempunyai sifat seperti itu yang menyebabkan pertengkaran tersebut. Tuduhan penggugat bahwasannya Tergugat menjelek-jelekkan keluarga Penggugat dan tidak mengizinkan silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat sangat tidak benar, karena Tergugat menganggap keluarga Penggugat juga termasuk bagian keluarga besar Tergugat bahkan ketika Penggugat ingin pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengizinkan dan mengantarkannya;

7. Bahwa tidak benar pada poin ke 6 (enam) gugatannya, Penggugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi anak yang masih di bawah umur, namun tergugatlah yang selalu berupaya bagaimana keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali lagi walaupun Penggugat memiliki sifat egois, pemaarah dan tidak sabaran;

8. Bahwa benar pada bulan November 2020 telah terjadi pertengkaran yang awal mula pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di jalan Ngagel Jaya Barat 1/14 Surabaya tetapi Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batinnya seperti makan dan berhubungan suami istri bahkan sampai gugatan ini berjalan di pengadilan Penggugat masih berhubungan suami istri (*jima*) dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat bertepatan pada tanggal 28 maret 2021;

9. Bahwa tidak benar pada poin ke 8 (delapan) gugatannya, setiap ada pertengkaran Tergugat selalu bilang “*kita ini kalau ngomong gak pernah bisa ketemu, jadi buat apa diteruskan*” hal ini tidak

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



pernah keluar dari ucapan Tergugat, malahan ucapan inilah yang selalu keluar dari Penggugat, namun Tergugat selalu mengalah dan sabar menghadapi tingkah laku Penggugat semoga nanti akan berubah, sehingga ketika Penggugat minta diantar ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat mau mengantarkannya dengan harapan nanti orang tua Penggugat bias memberikan arahan dan bimbingan dan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat bisa harmonis kembali;

10. Bahwa Tergugat selaku suami dan pemimpin rumah tangga ingin sekali agar pernikahannya dengan Penggugat agar tetap utuh dan langgeng sebagaimana tujuan pemikahan dalam Islam yaitu mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, terlebih lagi tergugat memikirkan nasib anak Tergugat dan Penggugat yang masih di bawah umur, yang dalam hal ini tidak tahu apa-apa tentang permasalahan rumah tangga, dan agar juga memiliki sosok ayah dan ibu yang utuh demi masa depannya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tergugat tersebut di atas, maka tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dikarenakan alas an-alasan gugatan cerai Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengikuti hawa nafsunya sesaat yang nantinya akan menyebabkan putra Tergugat dan Penggugat terbengkalai dan menyebabkan penyesalan dikemudian hari;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil - dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil - dalil jawaban Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa uraian Tergugat dalam jawaban butir 6 telah membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi alasan pertengkaran tersebut diputarbalikkan oleh Tergugat dengan menyebutkan alasan pertengkaran disebabkan oleh Penggugat. Hal ini hanya alasan Tergugat untuk memutarbalikkan fakta ;
3. Bahwa uraian Tergugat dalam jawaban butir 8 mengenai sampai diajukannya Gugatan Perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri adalah uraian yang mengada-ada, hal tersebut hanyalah alasan Tergugat untuk menggugurkan Gugatan ini. Dalam sidang mediasi dan sidang awal di depan Majelis Hakim Pemeriksa telah terbukti disangkal oleh Penggugat ;
4. Bahwa dalam mediasi dan sidang awal telah terbukti sifat dari Tergugat yang emosi, egois, kasar, yang tidak mau mengalah dengan berbicara tanpa henti dengan tujuan membenaran diri dan

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



mengambil simpatik Majelis Hakim Pemeriksa ;

5. Bahwa uraian Tergugat dalam jawaban butir 10 mengenai Tergugat selaku suami dan pemimpin ingin sekali mempertahankan pemikahan dengan Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, hal ini terbukti dalam sidang didepan Majelis Hakim Pemeriksa Tergugat menunjukkan sifatnya yang emosi dan mau menang sendiri ;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat dalam uraian Jawaban untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah Penggugat uraikan dalam gugatan dan replik secara jelas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk memutus perkara aquo sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggl 01 Juli 2011 kepada Penggugat untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sampai mereka cukup umur dan dapat hidup mandiri ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Atau apabila Ketua Pengadilan c.q Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat cenderung tidak obyektif memandang permasalahan yang teijadi antara Tergugat dan Penggugat sumir, sehingga tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa pada poin 2 (dua) replik Penggugat, sungguh sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang mana pertengkaran tersebut memang betul-betul disebabkan oleh Penggugat dan membuat masalah di dalam rumah tangga agar bisa menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, namun Tergugat hanya bisa sabar, berdoa dan mengupayakan musyawarah antar keluarga semoga di kemudian hari Penggugat bisa berubah prilakunya sehingga bisa bersatu mengarungi mahligai rumah tangga yang selama ini dibina bersama demi putra tercinta;
4. Bahwa pada poin 3 (Tiga) replik Penggugat, Tergugat sangat menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat karena Tergugat ketika waktu mediasi betul-betul menyampaikan apa adanya, bukan mengada-ngada ingin mencari simpati dewan Majlis Mediator, dan hal ini wajar Tergugat menyampaikan hal yang sebenarnya demi bersatunya keluarga, anak dan keluarga besar. Ya begitulah kalau orang tidak

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



mempunyai alasan yang kuat dan mengikuti hawa nafsunya, hal yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar;

5. Bahwa pada poin 4 (empat) replik Penggugat, sebetulnya yang emosi, pemarah dan tidak sabaran bukanlah Tergugat melainkan Penggugat sendiri terbukti ketika waktu mediasi Penggugat yang menentak-bentak dengan suara yang tinggi dan menunjuk tangan ke arah Tergugat, kejadian ini terjadi di depan dewan Majelis Mediator yang seharusnya menghormati Mediator namun tidak dihiraukan oleh Penggugat;

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan selain dari itu dalil/ alasan-alasan Penggugat dalam pengajuan cerai gugat a quo belumlah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 berbunyi:

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar ketnampuannya;
- Gugatan tersebut dalam ayat 1 (satu) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan: suami-istri;

7. Bahwa pada dasarnya, seorang wanita (istri) haram meminta (menuntut) cerai terhadap suaminya kecuali adanya sebab yang dibenarkan seperti: “ suami yang buruk terhadap istri, tidak mencukupi nafkah, suka memukul dan menganiaya, tidak ada rasa suka dalam dirinya terhadap suaminya sehingga membuatnya takut akan menelantarkan hak-

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



hak suami.” Meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syari’at termasuk dosa besar yang wajib dijahui dan ditinggalkan oleh istri muslimah. Diriwayatkan dari Tsauban *Radhiyalla.hu Anhu* ia berkata:

artinya “ *Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surge* (HR. Abdur-Rahman as-Sudais.. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Baihaqi, dari sahabat Tsaubân);

8. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan keras cerai gugat dari Penggugat, alasan penolakan tersebut dikarenakan dalil/alasan-alasan Penggugat tidak jelas dan menunjukkan ketidakmampuannya mendalilkan gugatan perceraianya baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, senyatanya hingga sekarang antara Tergugat dan Penggugat masih mengurus anak yang masih pendidikan, kasih sayang dan pengawasan dari kedua orang tuanya (Vide, pasal 9 UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak);

9. Pada dasarnya perceraian adalah bagian dari Program Besar Iblis, Raja Setan sangat bangga dan senang ketika anak buahnya mampu memisahkan antara suami istri. Disebutkan dalam hadis nabi yang diriwayatkan Oleh sahabat Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda: “ Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para.pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini. ’ Iblis berkomentar, Kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, \Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bepisah (talak) dengan istrinya. ’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu.(HR. Muslim, No.2813);

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



10. Bahwa Imam al-Munawi mengatakan, “Sesungguhnya hadits ini merupakan peringatan keras, tentang buruknya perceraian. Karena perceraian merupakan cita-cita terbesar makhluk terlaknat. ,yaitu Iblis. Dengan perceraian akan ada dampak buruk yang sangat banyak, .seperti terputusnya kefurunan, peluang besar bagi manusia untuk tejerumus ke dalam zina, yang merupakan dosa yang sangat besar kerusakannya dan menjadi skandal terbanyak.” (Faidhul Qadir, 2:408). Pada dasarnya talak adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi perceraian memberikan dampak buruk yang besar bagi kehidupan manusia, betapa banyak anak yang terlantar tidak merasakan pendidikan dan kasih sayang orang tua.yang gara-gara “ BROKEN HOME”

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili pérkâra ini dan memberikan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED] tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



2. Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 Januari 2009, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], tanggal 11 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3515-LT-100220140042, tanggal 10 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Angkat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Januari 2009;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak., Tapi Penggugat dan Tergugat mengangkat anak bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat bersifat egois (maunya sendiri) dan Tergugat

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



juga tidak memberi ijin Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat Pergi dari rumah tanpa pamit Tergugat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2020 dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Admin Keuangan, tempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat sebagai Janda dan Tergugat Sebagai Duda;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Januari 2009;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak., Tapi Penggugat dan Tergugat mengangkat anak bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



- Bahwa Saksi mengetahui perilaku Tergugat menyimpang suka menggoda, karena Saksi mengalami sendiri pada pertengahan puasa tahun 2018 seperti Tergugat mencium Pipi dan meraba saksi pada waktu malam hari saat menginap seminggu di kediaman Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat Pergi dari rumah tanpa pamit Tergugat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2020 dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Saksi-saksi :

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;
- Bahwa Setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bersifat egois (maunya sendiri) dan Tergugat juga tidak memberi ijin Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



- Bahwa Saksi mengetahui Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anak Angkat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;
- Bahwa Setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bersifat egois (ingin menang sendiri), Tergugat mempunyai sifat menyimpang dan suka menggoga cewek-cewek;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi III, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Teman Anaknya Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



- Bahwa Setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bersifat egois (ingin menang sendiri), Tergugat mempunyai sifat menyimpang dan suka menggoga cewek-cewek;
 - Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
 - Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Saksi IV, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Teman Anaknya Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;
 - Bahwa Setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bersifat egois (ingin menang sendiri), Tergugat mempunyai sifat menyimpang dan suka menggoga cewek-cewek;
 - Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
 - Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Saksi V, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Teman Anaknya Tergugat;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;
- Bahwa Setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bersifat egois (ingin menang sendiri), Tergugat mempunyai sifat menyimpang dan suka menggoga cewek-cewek;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap beipegang pada Gugatan yang disampaikan tertanggal 24 Febmari 2021, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa peikara a quo agar dapatny a memberikan rasa keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus peikara;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah menikah secara S ah menunit agama Islam pada tanggal 23 Januari 2009 yang telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoaino sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/1/2009 tanggal 23 Januari 2009 ;
3. Bahwa braiar dalam Pâkawinan tersebut antara

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa dari Pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi anak Laki-Laki yang beraama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011;

5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja layaknya suami-isteri pada umumnya. Akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran/percekcokan dan sering terjadi perselisihan ;

6. Bahwa pertengkaran/percekcokan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang egois (maunya sendiri) dan sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat dan pertengkaran semakin sering terjadi dikarenakan Tergugat juga tidak memberi izin Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat sampai ibu dari Penggugat jatuh sakit sampai dirawat di Rumah Sakit ;

7. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengingat anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang orang tuanya; oleh karena itu Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan rumah-tangga ini dan berharap agar Tergugat mau merubah sikap, akan tetapi ternyata harapan Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak menjadi kenyataan; karena Tergugat tetap tidak mau berusaha merubah sikap dan tingkah lakunya;

8. Bahwa oleh karena keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan semakin hari

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



semakin tidak rukun dan puncaknya sekitar awal bulan November 2020 terjadi pertengkaran/percekcokan semakin sering terjadi dan hal ini berakibat Penggugat keluar dari kediaman Bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ngagel Jaya Barat 1/14 Surabaya ;

9. Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata *'kita ini kalo ngomong gak pernah bisa ketemu, jadi buat apa dheruskan'* dan Penggugat selalu mengalah dan meminta maaf kepada Tergugat, puncaknya saat Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Surabaya Tergugat mengulangi lagi kata-kata tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya mengajukan gugatan perceraian ini ;

10. Bahwa fakta tersebut diatas didukung oleh keterangan saksi **Saksi I** (ibu angkat dari Penggugat) dan saksi **Saksi II** (sepupu) ;

11. Bahwa menurut keterangan saksi Aisyah Nadia Ambarsari, dibawah sumpah menerangkan Tergugat mempunyai perilaku menyimpang dalam hal seksual. Saksi menjadi korban pelecehan seksual oleh Tergugat dengan dicium dan diremas payudara nya dan setelah itu Tergugat melakukan masturbasi di depan saksi ;

12. Bahwa akibat tidak adanya kecocokan tersebut raengakibatkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan oleh keluarga, maka hal tersebut telah memenuhi dasar alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan ini Termohon memohon Kepada Yang Mnlia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Sidoarjo yang memeriksa Perkara ini untnk memberikan putusan mengabulkan Gugatan

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Cerai Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa perkara a quo untuk dapat memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggl 01 Juli 2011 kepada Penggugat untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sampai mereka cukup umur dan dapat hidup mandiri ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan c.q Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

B. *Kesimpulan Tergugat.*

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 30 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana bukti (P.1 dan P.3), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu raji terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang egois (maunya sendiri) dan sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat dan pertengkaran semakin sering terjadi dikarenakan Tergugat juga tidak memberi izin Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat sampai ibu dari Penggugat jatuh sakit sampai dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun alasan pertengkaran yang dimaksud Penggugat pada poin 5 (lima) gugatannya adalah mengada-ngada dan tidak benar, bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh sifat Penguat sendiri yang egois dan pemarah serta tidak sabaran bukan Tergugat yang mempunyai sifat seperti itu yang menyebabkan pertengkaran tersebut, tuduhan Penggugat bahwasannya Tergugat menjelek-jelekan keluarga Penggugat dan tidak mengizinkan silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat sangat tidak benar, karena Tergugat menganggap keluarga Penggugat juga termasuk bagian keluarga besar Tergugat bahkan ketika Penggugat ingin pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengidzinkan dan mengantarkannya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat berupa bantahan perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Jalan Raya Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri belum dikaruniai anak, namun mengangkat seorang anak yang bernama Anak I, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 01 Juli 2011 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1) Benar Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dekat dengan lelaki lain. Akhirnya Penggugat marah, tidak nyaman, dan enggang untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat.
- 2) Benar pada oktober 2018 Tergugat memulangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang.
- 3) Benar selama pisah tempat kediaman, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghiraukan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.
- 4) Benar keluarga telah berusaha keras mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya kembali rukun dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan baik Penggugat maupun Tergugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis.

Menimbang bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai suami tidak lagi merasa memiliki Tergugat sebagai istrinya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat. Maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak dan mediator serta usaha dari majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنَى اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

فاذا ثبتت دعواها لذبالقاضي ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang menolak untuk bercerai dengan Penggugat, bertentangan atau bertolak belakang dengan fakta-fakta yang justru menunjukkan jika kondisi rumah tangganya dengan Penggugat kian hari makin memburuk, dan sudah sangat tidak layak untuk dipertahankan. Oleh karenanya, penolakan untuk bercerai dengan Penggugat, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam gugatan Penggugat juga menuntut kepada Tergugat hak asuh anak angkat bernama Anak I, tanggal lahir di Surabaya 01 Juli 2011 (10 tahun 11 bulan) ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan dari Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut di atas sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, Laki-Laki lahir di Surabaya tanggl 01 Juli 2011 kepada Penggugat untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sampai mereka cukup umur dan dapat hidup mandiri ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusli M, M.H. dan Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hanim Makhsusiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M, M.H.

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H. MH.

Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanim Makhsusiati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
-------------	----	----------

Hal. 32 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	R	75.000,	
	p	-	
Panggilan	Rp		540.000,-
PNBP relaas	Rp		20.000,-
pertama			
Redaksi	Rp		10.000,-
Meterai	R	10.000,	
	p	-	
Jumlah	R	685.000	
	p	-	
(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 33 dari 31 hal. Putusan Nomor 862/Pdt.G/2021/PA.Sda